



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Telp. (0370) 621356 Fax (0370) 625766 www.desdm.ntbprov.go.id email : desdm@ntbprov.go.id

INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Pasal 17, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

DINAS ESDM PROVINSI NTB

Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU
1	Data SP2D ke pihak ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	Permanen
2	Laporan keuangan yang belum di audit BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan
3	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	permanen
4	Dokumen penawaran barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatangan kontrak
5	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g 2. dan h PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan

6	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 4. 30-37 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 5. 1, Pasal 12 ayat 1 (b) Permenkominfo No.4 Tahun 2016 	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
7	Data Pengawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 3. 127 UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektifitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
8	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	<ol style="list-style-type: none"> Menyangkut Privasi Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan 	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan